



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. ScanPengesahan Menteri Hukum dan HAM
2. ScanKTP Direktur
3. ScanAkta Pendirian dan Perubahan
4. ScanPas foto 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
5. ScanNPWP Perusahaan
6. ScanIMB
7. ScanDokumen Lingkungan (UKL-UPL/SPPL/AMDAL)
8. Scan TDP
9. Scan Rekomendasi dari Dinas Pariwisata
10. Scan Sertifikat Laik Fungsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat akun di website dpmptsp.lomboktengahkab.go.id
2. Memilih jenis izin yang akan diajukan.
3. Mengisi form isian secara elektronik dan mengupload persyaratan-persyaratan yang tertera dalam webform
4. Melakukan submit/mengirim webform yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
5. Staf melakukan verifikasi isian form dan persyaratan yang telah diupload.
6. Kepala seksi melakukan validasi terhadap permohonan yang telah di verifikasi oleh staf
7. Kepala bidang melakukan persetujuan terhadap permohonan izin
8. Pemohon melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9. Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas
10. Penyerahan berkas Izin ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

dpmptsp.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan

1. Mengirimkan pengaduan menggunakan email ke dpmptspoteng@gmail.com
2. Telepon 081916001436 an H.Sahrip (kasi pengaduan)
3. Surat pengaduan menggunakan kotak surat/saran
4. Datang langsung ke DPMPTSP kab. Lombok Tengah Jl. Gajah Mada No. 105 Praya